

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4
(STUDI PADA KANTOR SAMSAT KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh :

Dra. Agustuti handayani, MM



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

2016



SURAT TUGAS
Nomor: 036 /U/FISIP-UBL/ X /2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :

Nama : Dra. Agustuti Handayani, MM
Jabatan Akademik : Lektor
Pekerjaan : Dosen Tetap FISIP Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. Kelud I No. 168 Perumnas Way Halim
Kedaton Bandar Lampung.

Telah Mengadakan Penelitian dengan judul: **Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi pada kantor Dinas Samsat Kota Bandar Lampung** * dimulai pada Oktober s/d Desember 2016.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan setelah melakukan penelitian agar segera membuat laporan penelitian

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 19 Oktober 2016


Dekan

Dr. Yudi Lustiadi, M.Si


PALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : "Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor R4 (Study Pada kantor Samsat Kota Bandar Lampung)".
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Publik
2. Pelaksana :
- a. Nama : Dra. Agustuti Handayani, M.M
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0222086701
- d. Pangkat/Gol : III.c
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Fakultas/Program Studi : FISIP/Ilmu Administrasi Publik
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
- h. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Bandar Lampung
- i. Bidang Keahlian : Administrasi Publik
- j. Waktu Penelitian : Oktober s/d Desember 2016
3. Lokasi Penelitian : Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung
4. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000.-
5. Sumber Dana : Mandiri

Mengetahui :
Dekan Fakultas FISIP


Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Bandar Lampung, 29 Desember 2016
Pelaksana


Dra. Agustuti Handayani, M.M

Menyetujui :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (L.PPM-UBL.)
Ketua


Ir. Lilis Widodojoko, M.T

SURAT KETERANGAN

Nomor : 198 / S.Ket/LPPM/XII/2016

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama | : Dra. Agustuti Handayani MM |
| 2. NIDN | : 0222086701 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Tanjung Karang, 22 Agustus 1967 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III/e |
| 5. Jabatan | : Lektor |
| 6. Bidang Ilmu | : Ilmu Administrasi |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Ilmu Administrasi Publik |
| 8. Unit Kerja | : FISIPOL Universitas Bandar Lampung |

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul

"Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Study Pada kantor Samsat Kota Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 29 Desember 2016
Ketua LPPM-UBL.



H. Fils Widojoko, M.T.

Tembusan:

1. Bapak Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Bandar Lampung menyatakan dengan sebenarnya bahwa **karya ilmiah** yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dalam sertifikasi dosen atas nama :

Nama	: Dra. Agustuti Handayani, MM.
NIDN	: 02222086701
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Karang, 22 Agustus 1967
Pangkat, golongan ruang, TMT	: III/C
Jabatan TMT	: Lektor
Bidang Ilmu / Mata Kuliah	: Ilmu Administrasi
Jurusan / Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik.
Unit Kerja	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa **karya ilmiah** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Januari 2017
Pimpinan PTS



Dr. Ir. Hery Riyanto, MT

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra Agustuti Handayani ,MM.
NIDN : 0222086701
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 22 Agustus 1967
Pangkat, golongan ruang, TMT : III/C
Jabatan TMT : Lektor
Bidang Ilmu / Mata Kufiah : Ilmu Administrasi
Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada
Universitas Bandar Lampung

1. Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah, seperti di bawah ini :

No	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1	Penelitian	Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor Dinas Samsat Kota Bandar Lampung)	Penelitian Mandiri

- Adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dalam sertifikasi Dosen Semester Gasnjil 2016 /2017
- Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 10 Januari 2017

saya buat pernyataan,




Dra. Agustuti Handayani, MM

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4
(STUDI PADA KANTOR SAMSAT KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh :

Dra. Agustuti handayani, MM



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

2016

Abstrak

Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi pada kantor SAMSAT kota Bandar Lampung)

Oleh

Agustuti Handayani

Pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 adalah program pemerintah untuk menarik minat wajib pajak masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, berupaya untuk terus mengoptimalkan seluruh kemampuan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan SAMSAT kota Bandar Lampung agar pendapatan asli daerah setiap tahunnya meningkat. Tujuan dari kebijakan untuk menjadi dinas yang mampu mewujudkan pendapatan yang optimal tersebut dilandasi dengan upaya pelayanan yang memuaskan masyarakat meningkatkan sumber daya manusianya dan sistem IT yang modern seperti pelayanan cepat dan tepat, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas administrasi, juga meningkatkan instansi yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur.

Salah satu inovasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor perpajakan adalah didirikannya SAMSAT untuk memudahkan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan nya setiap bulan. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 yang tergolong lama tersebut didasarkan atas beberapa tahap-tahap pembuatan kebijakan, diantaranya penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Kata Kunci : Pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 PKB dan BBNKB dikota Bandar Lampung.

KATA PENGANTAR
Bismillahirohmanirohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat umur, kesehatan, rezeki, pintu rahmat dan wawasan yang luas sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini .Tak lupa peneliti menghanturkan salam dan shalawat kepada Rasulullah SAW sebagai junjungan dan suri teladan seluruh umat manusia di dunia. Semoga kita mendapat syafa'at-Nya di yaumil akhir kelak, Amin.

Penyelesaian penelitian ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Hi. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M. BA. Sebagai Rektor Universitas Bandar Lampung
2. Bapak Dr.Yadi Lustiadi Msi. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung
3. Kelurga besar Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendapatan dan SAMSAT Induk Kota Bandar Lampung dan seluruh staf yang sudah banyak membantu as selama penelitian

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Konsep Analisis Kebijakan.....	5
2.1.1. Proses Pengkajian Kebijakan.....	5
2.2 Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan.....	5
2.2.1. Analisis Kebijakan Prospektif.....	5
2.2.2. Analisis Kebijakan Retrospektif.....	6
2.2.3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi.....	7
2.3 Tipe-Tipe Model Kebijakan	
2.3.1. Model Deskriptif.....	8
2.3.2. Model Normatif.....	8
2.3.3. Model Verbal.....	8
2.3.4. Model Simbolis.....	8
2.3.5. Model Prosedural.....	9
2.3.6. Model sebagai Pengganti dan Perspektif.....	9
2.4 Lingkungan Kebijakan.....	9
2.5 Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.....	11
2.5.1. Thomas R. Dye.....	11
2.5.2. Easton.....	11
2.5.3. Anderson.....	11

2.5.4. Edward.....	12
2.5.5. Chaizi Nasucha.....	12
2.6 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak.....	12
2.6.1. Definisi Tentang Pajak.....	12
2.6.2. Fungsi Pajak.....	13
2.7 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.7.1. Dasar Hukum.....	15
2.7.2. Objek Pajak.....	16
2.7.3. Subyek Tanggung Pajak dan Beban Pajak.....	16
2.7.4. Pengecualian dan atau Pembebasan.....	18
2.7.5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	20
2.8 Pengertian SAMSAT.....	22
2.9 Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	26
3.2 Pengertian Penelitian Kualitatif.....	26
3.3 Tipe Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Penentuan Subjek Dan Informan Penelitian.....	28
3.7 Analisis Data.....	29
3.8 Lokasi Penelitian.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kedudukan SAMSAT Bandar Lampung.....	30
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT Bandar Lampung.....	30
4.3 Visi dan misi SAMSAT Bandar Lampung.....	31
4.4 Susunan dan Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung.....	32
4.5 Uraian Tugas dalam Organisasi SAMSAT Bandar Lampung.....	35
4.6 Analisis Kebijakan Pemutihan PKB R4.....	35
4.7 Dampak Kebijakan Program Pemutihan PKB.....	40

4.7.1. Dampak Positif Yang Mendukung Kebijakan Pemutihan Pajak	41
Kendaraan Bermotor R4.....	
4.7.2. Dampak Negatif Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemutihan Pajak	42
Kendaraan Bermotor R4.....	
4.8 Tata Cara Pelaksanaan dan Data Realisasi PKB dan BBNKB	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Lampung dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-plat BE dan NON-BE yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor R4. Mengingat wilayah kota Bandar Lampung yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri terhadap wajib pajak yang melakukan penelitian ulang (her).

Dengan begitu diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan kantor bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor R4 yang bermasalah. Kantor bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor R4 yang bermasalah tersebut, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak kendaraannya tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran disaat pemutihan, akan tetapi walaupun sudah diadakan pemutihan pajak masih belum efisien karena tidak semua

masyarakat khususnya dikota Bandar Lampung membayar wajib pajak. Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT di provinsi Lampung, melalui program pemutihan ini, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan bermotor khususnya R4, selain itu akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis, dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja.

Pascareformasi perpajakan tahun 2000, masalah perpajakan ini sangatlah intensif dibahas, terutama dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan-peraturan pelaksanaan ini perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Salah satunya ialah mengenai pemutihan pajak. Pada hakikatnya, pemutihan pajak terutama pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 merupakan salah satu kebijakan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kebijakan ini memang menuai banyak komentar ditengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai golongan kendaraan bermotor R4, tentu saja sangat beragam. Baik dari merk, jenis, tipe, dan tahun pembuatan di negara produsen yang sama. Proses pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 di provinsi Lampung merupakan proses pemberian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terutama yang berasal dari luar provinsi Lampung. Seperti yang kita ketahui bahwa provinsi lampung merupakan daerah transit dari pulau Jawa dan Sumatera serta menjadi persinggahan dari aktivitas bisnis. Tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan bermotor R4 yang ada di Lampung berasal dari luar Lampung. Dengan demikian otomatis, pembayaran pajak disesuaikan dengan plat kendaraan bermotor tersebut. Dan akibat kesulitan pembayaran pajak semacam ini, maka banyak sekali para wajib pajak yang menunggak. Mengingat hal ini, memang dianggap perlu untuk memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya R4 agar pemerintah dan masyarakat pengguna dan pemilik mobil sama-sama merasa diuntungkan. Dengan adanya kebijakan ini jangan disalah artikan oleh masyarakat dengan berfikir bahwa di kemudian hari akan ada proses pemutihan-pemutihan selanjutnya. Sehingga setelah melunasi pajak tahun berjalan, lalu kembali menunggak pajak.

Segi positif dalam kebijakan semacam ini adalah dapat menambah pendapatan daerah di Provinsi Lampung dan memudahkan pendataan dalam jumlah kendaraan bermotor di Lampung. Namun, banyak kalangan berpendapat bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 juga sarat dengan pengaruh negatif, seperti dapat menjadikan wajib pajak manja akan membuka kesempatan pungutan liar lebih besar di SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap). Walaupun SAMSAT di Lampung menyatakan bebas pungli, namun hal itu masih sering terus terjadi. Selain itu, rumitnya birokrasi yang ditempuh bukan malah membuat masyarakat berusaha mengurus pemutihan pajak, melainkan sikap acuh dan apatis dari wajib pajak terutama yang menunggak dan wajib pajak yang selalu sibuk.

Oleh karena itu, pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor R4 yang diterapkan Gubernur Lampung melalui Kadispenda Provinsi Lampung ini, sebaiknya perlu karena merupakan kebijakan yang sangat tepat.

Kepala Dinas Pendapatan Lizar Ansori, SH., MM, membuka rapat evaluasi disampaikan apakah masa pemutihan ini telah memenuhi azas manfaat pencapaian sasaran yang dikehendaki yaitu target anggaran dan target pemutahiran data maupun penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor PKB dan BBNKB, sebagaimana yang diharapkan agar dilakukan kajian yang benar, karena pada satu sisi pemutihan tidak mengedukasi masyarakat disisi lain tunggakan kendaraan bermotor R4 mati pajak sangat tinggi dan untuk yang akan datang tidak lagi ada pemutihan. Dengan adanya program pemutihan yang diprogramkan SAMSAT pusat pada tahun ini diharapkan agar masyarakat yang belum membayar pajak bisa mengikuti program yang diadakan. Kepala kantor bersama SAMSAT mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para pemohon yang telat membayar pajak kendaraan. Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih jauh kedalam bentuk penelitian yang berjudul :**Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi pada Kantor SAMSAT kota Bandar Lampung).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
2. Sistem administrasi yang berbelit-belit dan rumitnya birokrasi
3. Sikap acuh dan apatis dari wajib pajak yang menunggak dan wajib pajak yang selalu sibuk.
4. Banyaknya kendaraan yang menunggak pajak dan masyarakat menunda-nunda untuk membayar pajak kendaraannya yang sengaja menunggu pemutihan pajak agar lebih ringan membayar pajak kendaraannya
5. Masih adanya pungutan liar saat membayar pajak dikantor SAMSAT kota Bandar Lampung (dari hasil wawancara dengan masyarakat).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti hendak membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana dampak kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) R4 di kota Bandar Lampung ?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Untuk mengetahui dampak kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Bandar Lampung ?
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat mengevaluasi hasil pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 sehingga dapat diaplikasikan beberapa variabel dalam kebijakan tersebut.
 - b. Secara Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan, evaluasi, pemikiran dan pertimbangan bagi masyarakat dengan adanya pemutihan pajak tersebut.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Konsep Analisis Kebijakan

Menurut William N. Dunn mengatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan disektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan. Seiring dengan bertambah kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat, kebutuhan akan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan publik pun semakin meningkat. (Dunn, 1994:24)

2.1.1 Proses Pengkajian Kebijakan

Metodelogi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, nilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodelogi dalam pengertian ini erat hubungannya dengan aktivitas intelektual dan praktis yang oleh John Dewey dikatakan sebagai *logic of inquiry*, yaitu “kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah.”

Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodelogi analisis kebijakan. Sama pentingnya dengan analisis kebijakan untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Dengan menanyakan pertanyaan yang benar, masalah yang semula tampak tak terpecahkan kadang-kadang dapat dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan solusi yang tak terdeteksi sebelumnya. Masalah dirumuskan yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan.

2.2 Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

2.2.1 Analisis Kebijakan Prospektif

Hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan: analisis prospektif, retrospektif, dan terintegrasi. Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonom,

analisis sistem, dan peneliti operasi. Analisis kebijakan prospektif mungkin paling baik dicontohkan dari deskripsi analisis kebijakan yang diberikan oleh Walter Williams (mantan kepala divisi penelitian dan perencanaan). Analisis kebijakan menurut Walter Williams merupakan suatu alat untuk mensistisasikan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakans secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi. Sebaliknya penelitian kebijakan berkenaan dengan semua studi yang menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan fenomena dan atau menentukan hubungan diantara mereka. Analisis prospektif seringkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya.

2.2.2 Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif dalam banyak hal sesuai dengan deskripsi penelitian kebijakan yang dikemukakan sebelumnya. Analisis retrospektif yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis:

1. Analisis yang berorientasi pada disiplin, kelompok ini sebagian besar terdiri dari para ilmuwan politik dan sosiologi, terutama berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori dan menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Kelompok ini jarang berusaha untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari para pembuat kebijakan dan tidak melakukan usaha apapun untuk membedakan variabel-variabel kebijakan yang merupakan hal yang dapat diubah melalui manipulasi kebijakan, dan variabel situasional yang tidak dapat dimanipulasi.
2. Analisis yang berorientasi pada masalah, kelompok ini sebagian besar juga terdiri dari para ilmuwan ilmu politik dan sosiologi, dan juga berusaha untuk menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan. Meskipun begitu, para analisis yang berorientasi pada masalah ini, kurang perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting didalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada

identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah.

3. Analisis yang berorientasi pada aplikasi, kelompok analisis yang ketiga ini mencakup ilmuwan politik dan sosiologi, tetapi juga orang-orang yang datang dari bidang studi profesional pekerjaan sosial dan administrasi publik dan bidang studi yang sejenis seperti penelitian evaluasi. Kelompok ini juga berusaha untuk menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Lebih jauh, kelompok ini tidak hanya menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan, tetapi juga melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan.

2.2.3 Analisis Kebijakan Yang Terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk secara terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Hal ini berarti bahwa analisis dapat terlibat dalam transformasi komponen-komponen informasi kebijakan searah dengan putaran jarum jam berulang-ulang kali sebelumnya akhirnya pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan. Analisis yang terintegrasi dengan begitu bersifat terus menerus, berulang-ulang, tanpa ujung, paling tidak dalam prinsipnya. Analisis dapat memulai penciptaan dan transformasi informasi pada setiap titik dari lingkaran analisis, baik sebelum atau sesudah aksi. Selanjutnya, hubungan antara dua tahap analisis kebijakan misalnya antara perumusan masalah dan peramalan dapat dipandang sebagai titik dialektis, dimana tidak mungkin untuk menyatakan dengan pasti dimana penggunaan metode analisis kebijakan dimulai dan berakhir. Analisis yang terintegrasi dapat digambarkan dengan mempertentangkan antara evaluasi-evaluasi retrospektif terhadap kebijakan publik, dan eksperimen program kebijakan.

2.3 Tipe-Tipe Model Kebijakan

2.3.1 Model Deskriptif

Model-model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, yang paling penting diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologis dari model. Dua bentuk utama model kebijakan adalah deskriptif dan normatif. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

2.3.2 Model Normatif

Sebaliknya, tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Di antara beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analisis kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum (model antri), waktu pelayanan dan perbaikan yang optimum (model penggantian), pengaturan volume dan waktu yang optimum (model inventaris) dan keuntungan yang optimum pada investasi publik (model biaya-manfaat). Masalah-masalah keputusan normatif biasanya dalam bentuk: mencari nilai-nilai variabel yang terkontrol (kebijakan) yang akan menghasilkan manfaat yang terbesar (nilai), sebagaimana terukur dalam variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan.

2.3.3 Model Verbal

Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan diantara para ahli dan orang awam.

2.3.4 Model Simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol sistematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencari suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis yang meminjam metode-metode matematika, statistika, dan logika.

2.3.5 Model Prosedural

Model prosedural (*prosedural models*) menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin tidak dapat diterangkan secara baik karena data-data yang diperlukan tidak tersedia. Salah satu bentuk model prosedural yang paling sederhana adalah pohon keputusan, yang dibuat dengan memproyeksikan keputusan-keputusan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensinya pada masa mendatang.


2.3.6 Model Sebagai Pengganti dan Perspektif

Dimensi terakhir yang penting dari model-model kebijakan berhubungan dengan asumsi mereka. Model kebijakan, lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat dipandang sebagai pengganti atau perspektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya, model model perspektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif. Model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara masalah substantif.

2.4 Lingkungan kebijakan

Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik, yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukannya kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan. Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan kedalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi *policy makers*. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik geografi (sumber daya alam, iklim, tofografi), variabel demografi (banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spasial), kebudayaan politik, struktur sosial, dan sistem ekonomi. Dalam kasus tertentu, lingkungan internasional dan kebijakan internasional menjadi penting untuk dipertimbangkan (Anderson,1979).

Gambar 2.1. Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Dalam pembahasan selanjutnya akan difokuskan kedalam dua variabel lingkungan, yakni variabel kebudayaan politik (*political culture variabel*) dan variabel sosial ekonomi (*socio economic variabel*).

1. Kebudayaan politik. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan masyarakat dapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai, kepercayaan, dan sikap tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukannya, serta bagaimana menjalin hubungan dengan warganegaraanya.
2. Kondisi sosial ekonomi. Kebijakan publik sering dipandang sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat, dan antara pemerintah dengan privat. Salah satu sumber konflik, khususnya dalam masyarakat yang maju, adalah aktivitas ekonomi. Konflik dapat berkembang dari kepentingan yang berbeda antara perusahaan kecil, pemilik perusahaan dan buruh, debitor dan kreditor, *costumer* dan penjual, petani dengan pembeli hasil-hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda diatas dapat dikurangi atau diselesaikan dengan kebijakan pemerintah dapat melindungi kelompok yang lemah, dan menciptakan keseimbangan hubungan antara kelompok yang berbeda. Industrialisasi yang cepat dan pertumbuhan berbagai kelompok bisnis besar yang terjadi di Amerika Serikat pada abad sembilan belas sebagai akibat dari berbagai tata ekonomi baru, telah

mendorong para petani, kalangan bisnis kecil, dan elemen-elemen reformis untuk menuntut pada pemerintah agar mengontrol kalangan bisnis besar.

Dalam pandangan seorang pakar politik David Easton sebagaimana dikutip oleh Anderson (1979) dan Dye (1981), kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, konversi, dan output. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yang mempengaruhi kebijakan publik, yakni lingkungan domestik, dan lingkungan internasional. Baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional atau global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengonversi input tersebut menjadi output yang berwujud peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan tersebut akan diterima oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut.

2.5 Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

2.5.1 Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

2.5.2 Easton (1961)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

2.5.3 Anderson (1975)

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah

3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif untuk tidak melakukan sesuatu
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

2.5.4 Edward III

Kebijakan publik didefinisikan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

2.5.5 Chaizi Nasucha (2004)

Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

2.6 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.6.1 Definisi Tentang Pajak

1. Leroy Beaulieu, Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

2. P.J.A.Adriani,Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH,Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
4. Ray M. Sommerfeld, herschel, M. Anderson, dan Horace R. Brock,
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

2.6.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi budgetair, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi reguler, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.
3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam

segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

2.7 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi daerah, salah satu diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mengenai PKB dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau, memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin atau juga, yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Selanjutnya dalam Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 pasal 1 dikutipkan dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak karena memegang :

1. Kendaraan bermotor yang digerakkan dengan motor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau oleh yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus diperuntukkan guna dipakai dengan minyak tanah atau dengan campuran minyak tanah dan bensin;
2. Segala kendaraan bermotor lainnya, yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar
3. Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar tetapi mempunyai berat total yang diizinkan 5.500 kg atau lebih dan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg atau lebih.
4. Kendaraan bermotor yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg, kecuali yang telah dikenakan pajak rumah tangga atau yang dibebaskan dari pajak rumah tangga.

Memperhatikan tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dijelaskan oleh kedua kutipan diatas, maka dapat ditarik beberapa patokan pokok, antara lain :

- (1) pajak ini ditimbulkan oleh adanya kendaraan bermotor yang dimiliki
- (2) pajak dipungut dari pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak
- (3) penentuan besarnya beban pajak didasarkan kepada ukuran yang digariskan
- (4) kendaraan bermotor dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh
- (5) tahun pajak ialah tahun takwim. (pasal 8 ayat 1).

Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air disebut pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (pasal 1 angka 7).

2.7.1 Dasar Hukum

Republik Indonesia sebagai negara hukum menekankan ketentuan tentang keharusan adanya dasar hukum yang mengatur setiap tindakan kebijaksanaan yang berhubungan kehidupan bernegara. Pengaturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor diadakan untuk pertama kali dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934. (Staatsblad tahun 1934 Nomor 718). Peninjauan-peninjauan dan penyempurnaan haruslah selalu dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa ketentuan-ketentuan itu berhadapan dengan masa dan manusia yang selalu berkembang. Begitupun dengan bidang pengetahuan dan teknologi bertumbuh dengan pesat.

Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 sebagai peraturan perundang-undangan semenjak ditetapkan telah mengalami peninjauan-peninjauan berupa penambahan dan perubahan sebagai berikut :

Staatsblad Tahun 1935 Nomor 551

(a)Staatsblad Tahun 1937 Nomor 33

(b)Staatsblad Tahun 1939 Nomor 603

(c)Staatsblad Tahun 1940 Nomor 226

(d) Staatsblad Tahun 1949 Nomor 376

(e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101.

Dalam semua ketentuan diatas penyempurnaan terhadap pajak ini telah dilakukan. Pemerintah Indonesia yang menganut otonomi, menyebabkan dalam penyerahan urusan yang akan diselenggarakan oleh daerah diiringi dengan pemberian sumber pendapatan yang diperlukan dalam pembiayaan.Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini dikelola oleh pemerintah sebagai pajak negara termasuk dalam sumber pendapatan yang diserahkan pada daerah. Penyerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah. Untuk berlakunya suatu pajak yang diserahkan kepada Daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor saat ini berdasar kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

2.7.2 Obyek Pajak

Pelaksanaan pajak didasarkan pada adanya obyek yang dikenakan beban pajak. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak mempunyai obyek berupa kendaraan bermotor yang terdaftar. Keberadaan kendaraan bermotor sebagai obyek yang terdaftar, adalah melalui proses yang akan dibicarakan tersendiri. Dalam pasal 1 ayat 2 huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 dikutip sebagai berikut:

Kendaraan bermotor setiap kendaraan, yang diperuntukkan guna semata-mata digerakkan atau juga turut digerakkan, selain atas ril, oleh suatu kekuatan mekanik yang ada atau pada kendaraan itu, begitu pula kereta-kereta tambahan dari kendaraan-kendaraan itu.Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 3 angka 1 menyebutkan “Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

2.7.3 Subyek Tanggung Pajak dan Beban Pajak

Pengenaan beban pajak didasarkan kepada adanya kendaraan bermotor. Keberadaannya secara sah dibuktikan oleh berbagai hal yang harus dipenuhi dan terutama bukti bahwa

kendaraan sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan administrasi yang ditentukan. Dalam pasal 5 angka 1, menyebutkan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air. Jadi bertanggung beban pajak adalah pemilik kendaraan, yaitu seorang atau kelembagaan/badan hukum. "Pajak terhutang oleh orang yang memegang kendaraan bermotor".

Pengertian "yang memegang" adalah dikaitkan kepada siapa yang memiliki dan atau yang berhak penuh atas kendaraan tersebut. Jadi subyek tanggung pajak adalah pemilik kendaraan orang seorang dan badan hukum. Setiap wajib pajak akan dikenakan penagihan sebesar beban pajak yang ditentukan terhadap pemilikan atas kendaraan bermotor. Beban pajak akan dapat diketahui melalui surat penagihan yang dicantumkan berdasarkan penentuan beban yang ditetapkan dengan peraturan perundangandalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 ditentukan dasar pengenaan, tarif dan penghitungan pajak adalah :

1. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu: nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemar lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
3. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor: isi silinder dan/atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merk kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan, dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor.
4. Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor: tekanan ganda, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
5. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dinyatakan dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

6. Dalam hal dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam table sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri.
7. Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ditinjau kembali setiap tahun.
8. Pasal 7 menyebutkan :

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar : 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8 menyebutkan :

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 7 dan ayat 8.

Selanjutnya pasal 9 menyebutkan :

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka.

Berdasarkan patokan-patokan diatas ditetapkanlah beban pajak atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak. Beban pajak ditetapkan untuk masa satu tahun yang mempedomani tahun takwim. Terhadap pemilikan kendaraan bermotor yang berada dalam tahun yang sedang berjalan, maka beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak adalah dengan memperhatikan sisa waktu tahun yang tersisa. Dalam hal penghitungan beban pajak diberlakukan pembulatan ke atas.

2.7.4 Pengecualian dan atau Pembebasan

Walaupun dalam ketentuan mengenai perpajakan umurnya dinyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan memperhatikan sifat umum dan merata, namun Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah dapat dilaksanakan sepenuhnya demikian. Pengenaan beban pajak dilaksanakan dengan mengadakan pengecualian dan atau pembebasan. Kebijaksanaan ini dilatar belakangi dan didasarkan kepada peranan atau

pemanfaatannya. Pasal 2 mengatur tentang pengecualian atau pembebasan terhadap beban pajak atas kendaraan bermotor dilakukan atas :

- a. Kendaraan bermotor oleh Negara atau Daerah yang dimaksud, dalam pasal-pasal 119, 121 dan 123. Inipun jika kendaraan itu semata-mata dipergunakan untuk dinas umum
- b. Kendaraan bermotor yang menurut atau berdasarkan peraturan-peraturan ordonansi lalu lintas yang diizinkan berjalan dengan nomor percobaan
- c. Kendaraan bermotor yang menurut sifatnya semata-mata diperuntukkan guna dipakai dilain tempat dari pada dijalan
- d. Kendaraan bermotor oleh para konsul dan lain-lain skill negara asing oleh orang-orang yang diperbantukan dan yang bekerja serta bertempat tinggal padanya selanjutnya tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas dan dengan syarat timbal balik, jika oleh negara yang wakil-wakilnya diizinkan, dikenakan pajak karena memegang kendaraan bermotor
- e. Kendaraan bermotor pemadam kebakaran
- f. Kendaraan bermotor oleh para pelancong dan lain-lain orang yang berada di Indonesia untuk waktu yang tidak lebih lama dari sembilan puluh hari berturut-turut.

Pada pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 menyebutkan: Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa/Nagari;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara, Perwakilan Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik
- c. Pabrikan atau importer kendaraan bermotor baru yang semata-mata untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
- d. Wisatawan asing yang berada di daerah untuk jangka waktu sampai dengan enam puluh hari
- e. Penguasaan kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara
- f. Orang Pribadi atau Badan atas kendaraan di atas air perintis
- g. Orang Pribadi atau Badan atas kendaraan di atas air yang digunakan untuk keperluan keselamatan seperti kapal pandu dan kapal tunda

- h. Orang Pribadi atau Badan atas Kendaraan di atas air yang khusus digunakan untuk penelitian SAR, kepentingan sosial dan keagamaan.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pajak adalah kendaraan dinas, kendaraan yang berada dalam status percobaan, kendaraan yang bukan dipergunakan dijalanan, kendaraan yang dipergunakan oleh perwakilan asing dan tenaga kerja diperbantukan dalam kerja sama dan sebagainya, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan yang dibawa sendiri oleh wisatawan untuk waktu yang terbatas, kendaraan bermotor yang disegel atau disita negara, kapal pandu dan kapal tunda yang digunakan untuk keperluan keselamatan serta kendaraan penelitian SAR.

2.7.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Di samping Pajak Kendaraan Bermotor terdapat sumber pendapatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Sumber pendapatan tersebut disebut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang populer disingkat dengan BBNKB. Jenis sumber pendapatan ini dalam bentuk pajak juga yang dipungut atas dasar pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Dasar hukum dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. Dasar hukum tersebut oleh Daerah dilanjutkan pengaturannya dengan menerbitkan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan Obyek daripada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Dalam pasal 4 diatur tentang pengecualian dalam pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diserahkan kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Nagari
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik

- c. Pabrikan atau importer kendaraan bermotor baru yang semata-mata untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
- d. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.

Dalam pasal 6 diatur subyek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

1. Subyek pajak Bea Balik Nama adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air
2. Wajib Pajak Bea Balik Nama adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air
3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Bea Balik Nama adalah untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan untuk badan adalah pengurusnya.

Dasar Pengenaan Bea Balik Nama diatur dalam pasal 7:

1. Dasar pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.
2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang tercantum dalam ketetapan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur.

Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan diberitahukan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri. Pemungutan kedua sumber pendapatan tersebut diatas (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), pelaksanaan operasinya bergabung dengan instansi lain Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas dan PT (Persero) A.K. Jasaraharja melalui mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang lebih populer disebut SAMSAT. Ketentuan pendukung tentang mekanisme ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor : 973 - 1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, seluruh instansi tersebut harus bekerja sama, mempunyai otonomi masing-masing instansi dan saling hormat menghormati serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

2.8 Pengertian SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), atau dalam bahasa Inggris *One Roof System* adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan layanan dalam pengurusan dokumen kendaraan seperti mobil dan motor. Samsat juga merupakan bentuk kerjasama antar POLRI, PT Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan Provinsi untuk memberikan layanan masyarakat dalam perpanjangan dan pembuatan STNK dan Tanda Kendaraan Bermotor. Polri memiliki wewenang dalam menerbitkan STNK, PT Jasa Raharja mengelola SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan), dan Dinas Pendapatan Provinsi mengelola dalam menetapkan besar PKB dan BBNKB. Samsat induk adalah layanan bagi masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pendaftaran kendaraan baru, kendaraan daftar ulang/pengesahan, penelitian ulang lima tahun, pendaftaran kendaraan mutasi, kendaraan yang akan dialihkan pertanggungjawabannya (leasing), duplikat STNK/BPKB serta pendaftaran kendaraan dengan persyaratan khusus. Maksud penyelenggaraan pelayanan SAMSAT induk adalah memberikan pilihan pelayanan bagi masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran.

Tujuannya adalah:

1. Memberikan kemudahan akses atau pelayanan terhadap masyarakat digedung kantor SAMSAT induk.
2. Memberikan keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat
3. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap calo atau biro jasa
4. Menjamin adanya kepastian waktu dan transparansi biaya pelayanan tanpa mengurangi kepastian hukum.

2.9 Kerangka Pikir


Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan seperti digambarkan dalam kerangka kerja yang disajikan dalam Gambar 2.1. Kerangka kerja ini mensarikan ide-ide yang didiskusikan dalam bab ini, dimana didalam masing-masing bab kita menguji secara rinci seluruh komponen informasi dan metode-metode yang digunakan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tersebut. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. (Dunn, 1994:17)

Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn (1994:20) :

1. Penyusunan Agenda (*agenda setting*), sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintahan. Issue kebijakan (*policy issue*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issue* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William N. Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang baik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan, tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdisfusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonisasi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Pemantauan (monitoring), menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahapan kebijakan.
5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Gambar 2.1. Proses kebijakan publik



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode merupakan faktor penting bagi seseorang peneliti untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan akan diselesaikan, selain menjelaskan garis-garis yang cermat juga dapat menentukan hasil penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, diperlukan suatu cara atau metode, yang diharapkan dapat menunjang serta mempermudah pelaksanaan penelitian, sehingga terdapat suatu karya ilmiah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang telah dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan penelitian karena dengan menggunakan metode penelitian maka akan mempermudah proses penelitian yang dilakukan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Husin Sayuti “Metode adalah cara kerja yang dapat memahami objek menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan” (Sayuti, 1980:32)

Sedangkan menurut Winarno Surachmad, Metode adalah suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu. (Surachmad, 1978:121)

3.2 Pengertian Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif biasanya digunakan meneliti peristiwa sosial, gejala ruhani, dan proses tanda berdasarkan pendekatan nonpositivis. Misalnya, kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, keagamaan, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamat. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah *conducted through an intense and or prolonged contact with a “field” or life situation. These situations are typically “banal” or normal ones, reflective of the everyday life individuals, groups, societies, and organizations.* Penelitian

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. (M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012 : 13).

Penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menguraikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati” (Uhar Suharsaputra, 2012 : 181).

3.3 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, yang kemudian diiringi dengan interpretasi rasional. (Hadari Nawawi:1983).

Menurut M Nazir (1884), tipe penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah tentang proses analisis kebijakan pemutihan pajak

kendaraan bermotor R4 di Samsat kota Bandar Lampung. Yang akan diperoleh dengan teknik wawancara dengan pihak terkait dan observasi langsung dilapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada seperti arsip-arsip, dokumen, literatur, dan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Digunakan untuk mendapatkan teori, konsep-konsep, keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan, seperti buku dan atau karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung ketempat obyek penelitian dengan cara:

a. Observasi

Digunakan untuk mengetahui secara langsung tentang lokasi penelitian, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari sumbernya mengenai fakta-fakta dan kejadian dikantor SAMSAT Bandar Lampung.

b. Interview (wawancara mendalam)

Yaitu cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan dan narasumber untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Dokumen

Yaitu dengan mendapatkan data yang sudah ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3.6 Penentuan Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan cara wawancara langsung subjek dan informan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala SAMSAT kota Bandar Lampung Bapak Hanafi, SE.,MM dan Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB Bapak Sukisno. Para pengamat kebijakan dan masyarakat.

3.7 Analisis Data

Setelah dilakukan tahap pengumpulan data dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, serta analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun kelokasi penelitian hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data).

Pengaturan data secara logis dan sistematis dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan objek penelitian dalam bentuk kalimat, yang bersumber dari para subyek dan informan penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

3.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung SAMSAT Induk Bandar Lampung yang beralamat Jl. Pramuka No. 01 Rajabasa Bandar Lampung. Objek ini berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan SAMSAT Bandar Lampung

Secara umum SAMSAT di Indonesia lahir pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan Bersama tiga Menteri, yaitu Menteri pertahanan, Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri merupakan induk dari semua kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah SAMSAT. Dalam operasionalisasinya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor BBNKB dan PT. Jasa Raharja dibidang asuransi Kecelakaan lalu lintas. SAMSAT Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kantor bersama SAMSAT Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan hasil realisasi Kantor Bersama SAMSAT di Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: Kep/13/XII/1979, Nomor: Kep/169/MK/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976. SAMSAT Bandar Lampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT Bandar Lampung

Tugas pokok SAMSAT Bandar Lampung adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Tata Laksana Pemungutan SWDKLLJ. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi SAMSAT Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan dengan SAMSAT secara terpadu dan terkoordinasi antara Dipenda Provinsi Lampung, POLRI dan PT Jasa Raharja.
- b. Menyelenggarakan pelayanan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi SAMSAT dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, Pening dan Plat Nomor Kendaraan.
- c. Pendataan dan pemeriksaan Subyek/Obyek PKB dan BBNKB
- d. Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penatausahaan pelaksanaan kegiatan)
- e. Menyediakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan pajak di SAMSAT
- f. Penagihan piutang PKB dan BBNKB dan penatausahaan penagihan piutang
- g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan SAMSAT.

4.3 Visi dan Misi SAMSAT Bandar Lampung

Visi SAMSAT Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa SAMSAT Bandar Lampung merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah:

- a. Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pendapatan daerah
- b. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkesinambungan.

Strategi yang ditempuh SAMSAT Bandar Lampung dalam upaya mencapai visi dan misi diatas adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 1. Menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan
 2. Memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kepastian
 3. Menerapkan pelayanan
- b. Meningkatkan PAD
 1. Mengintensifkan penerimaan dan melaksanakan pungutan secara efektif dan efisien
 2. Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan
 3. Menyosialisasikan setiap proses dan produk kebijakan pemungutan

4. Meningkatkan koordinator dengan instansi terkait


4.4 Susunan dan Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan adanya stuktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Susunan organisasi SAMSAT Bandar Lampung adalah:

- a. Kepala Pungutan PKB dan BBNKB
- b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB
- c. Kaur/ Petugas Penetapan
- d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB
- e. Seksi Pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- f. Bendahara Pembantu Barang

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi SAMSAT Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Gambar 4-1. Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung



4.5 Uraian Tugas Dalam Organisasi SAMSAT Bandar Lampung

Uraian tugas dalam organisasi SAMSAT Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. **Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB**

Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Pelaksana teknis operasional dibidang pendapatan daerah.
2. Penyelenggara pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

b. **Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB**

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB adalah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPTD.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

c. **Kaur/Petugas Penetapan**

Kaur/Petugas Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB. Dan dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kaur/Petugas Penetapan mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB.
3. Pengendalian tugas pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB.

d. **Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB**

Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan penetapan kutipan PKB dan BBNKB. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan dibidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan dibidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.
3. Pengendalian tugas pelayanan dibidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB
4. Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dibidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.

e. Seksi Non Pajak

Tugas pokok dari Seksi Pencetak SKPD adalah melaksanakan pelayanan dibidang percetakan SKPD. Untuk melaksanakan tugas pokoknya , Seksi Pencetak SKPD mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan administrasi pelayanan dibidang pencetakan SKPD yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan monitoring dalam bidang pencetakan SKPD.
3. Pengendalian pelayanan dibidang pencetakan SKPD.

f. Bendahara Pembantu Barang

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Barang adalah melaksanakan kegiatan oprasional UPTD dibidang pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di SAMSAT. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut Bendahara Pembantu Barang mempunyai fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja pencatatan dan inventarisasi, barang di SAMSAT.
2. Pelaksanaan administrasi pengadaan dan pemeliharaan barang di SAMSAT.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana kerja pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di SAMSAT.

SAMSAT Bandar Lampung sebagai suatu organisasi merupakan suatu organisasi kesatuan kerja yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan kepada

prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering diidentifikasi dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.6 Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 Dikantor SAMSAT Kota Bandar Lampung

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya roda empat (R4) adalah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor (PKB). Program pemutihan pajak ini berawal sejak tahun 2008 pada masa jabatan mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P berlanjut hingga saat ini. Latar belakang dari kebijakan ini adalah pemerintah kota Bandar Lampung berfikir bahwa dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) dapat meng-update data tahunan kendaraan yang ada di kota Bandar Lampung, meringankan beban masyarakat terhadap wajib pajak dan menarik minat masyarakat agar lebih rajin untuk membayar pajak. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 Bab 1 tentang keringanan dan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa:

1. Pemberian keringanan dan pengurangan atas ketetapan BBNKB yang terutang, dan PKB yang berplat BE dan Non BE yang akan dimutasikan kewilayah Provinsi Lampung, termasuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas denda administrasi dan bunga.
2. Keringanan dan pengurangan atas ketetapan PKB/BBNKB yang terutang terhadap kendaraan bermotor yang berplat Nomor Polisi BE yang menunggak pajak, termasuk pengurangan dan keringanan atas denda administrasi dan bunga.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Hanafi, SE. MM selaku wakil kepala SAMSAT kota Bandar Lampung dan Bapak Sukisno sebagai Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB beliau mengatakan:

“Pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya roda empat (R4) itu dananya tidak ada sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 dan Surat Kepala Dinas

Pendapatan Provinsi Lampung Nomor 0543 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan dan atau Pembebasan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bagi Pemilik /Yang menguasai kendaraan Bermotor Ber Plat Nomor Polisi BE dan NON BE Yang Menunggak PKB dan BBNKB. Pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) bisa dikatakan relevan tergantung dari DIPENDA Provinsi Lampung yang sudah diberikan kewenangan oleh Gubernur Lampung, dengan cara menerima masukan atau opini dari masyarakat terkait kapan akan dilaksanakan program pemutihan pajak tersebut. Akan tetapi ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa dengan adanya pemutihan pajak ini meninabobokan masyarakat yang tidak patuh pajak.”¹

Oleh karena itu, dari hasil penelitian pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) bertujuan untuk wajib pajak patuh membayar pajak kendaraan setiap tahunnya. Dilihat dari realisasi penerimaan kendaraan yang masuk atau melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) khususnya dipajak kendaraan. Pemutihan ini disosialisasikan melalui media elektronik, radio, televisi lokal, dan surat kabar harian dan mingguan, adapun setelah dilakukan pemutihan masih ada saja wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor R4. Tetapi menurut hasil wawancara pengamat kebijakan Ibu Selvi Diana Meilinda. San. MPA, beliau mengatakan:

“Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program pemerintah yang sudah terealisasi dengan baik dan sudah tepat sasaran, akan tetapi masih ada saja wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya setiap tahun. Kalau khusus kendaraan roda empat (R4) saya kurang setuju apalagi masyarakat yang sudah mampu dan memiliki kendaraan mobil pribadi mereka tidak akan jera dan hanya memanjakan wajib pajak tegasnya, seharusnya dari pihak pemerintah Provinsi Lampung DIPENDA dan SAMSAT kota Bandar Lampung lebih tegas lagi karena itu sudah tugas mereka untuk menarik pajak setiap tahunnya atau dengan cara memberi reward kepada wajib pajak yang patuh membayar pajaknya itu dapat menarik minat masyarakat lebih rajin

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hanafi dan Bapak Sukisno sebagai Wakil Kepala SAMSAT dan Bendahara Pembantu Penerima PKB & BBNKB,

lagi untuk membayar wajib pajak kendaraannya. Dan kalau untuk kendaraan R4 (mobil) tetap ada pemutihan tetapi untuk umum asalkan ada pengecualian tidak untuk kendaraan pribadi atau orang yang sudah mampu.”²

Dari penjelasan diatas, pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) adalah program pemerintah yang tepat sasaran akan tetapi tidak untuk masyarakat menengah keatas atau tergolong mampu karena hanya membuat sebagian masyarakat yang bermalasan untuk membayar pajak. Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4, wajib pajak yang bersangkutan apakah telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar atau belum. Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar tidak perlu merasa kuatir. Sebaliknya bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, akan merasakan tidak ada gunanya mengelak, karena Direktorat Jenderal Pajak mempunyai datanya. Dalam era transparansi dapat dipublikasikan walaupun tidak secara detail.

Berbeda dengan pendapat Bapak Nasrulloh sebagai masyarakat yang melakukan pemutihan pajak beliau mengatakan:

“Dengan adanya program pemutihan pajak tentu senang, karena dengan adanya pemutihan pajak ini saya dapat membayar tunggakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor R4, Tidak begitu sulit, akan tetapi kalau awal-awal pemutihan pajak pada bulan September kemarin banyaknya masyarakat yang beramai-ramai datang ke SAMSAT untuk melakukan pemutihan jadi mengantri sangat panjang.

Alasan saya menunggak pajak ialah bukan sengaja saya tunda namun saya sibuk karena saya bekerja diluar kota jadi agak susah untuk membagi waktunya dan kendaraan saya ini saya beli second jadi daripada saya bayar setiap tahunnya lebih baik saya menunggu pemutihan untuk BBNKB kendaraan saya. Baru pertama kali, karena saya mau bea balik nama kendaraan (BBNKB) saya. Kalau untuk saya pribadi lebih sering-sering saja dilakukan pemutihan pajak ini, supaya masyarakat yang menunggak pajak membayar wajib pajak kendaraannya.”³

Tujuan dari kebijakan ini adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, meringankan beban masyarakat kota Bandar Lampung dalam membayar PKB

² Hasil wawancara dengan Ibu Selvi Diana Meilinda sebagai pengamat kebijakan,

³ Hasil wawancara dengan Bapak Nasrulloh sebagai informan masyarakat yang melakukan pemutihan pajak,

mendorong wajib pajak melakukan proses BBNKB serta mengurangi jumlah tunggakan PKB. Pelaksanaan kebijakan pemutihan BBNKB dan PKB di SAMSAT kota Bandar Lampung harus dilaksanakan secara efektif.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hidayat beliau mengatakan:

“Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya, kalau saya bayar pertahun itu menurut saya cukup berat karena penghasilan saya tidak sebanding pajak yang harus saya bayar setiap tahunnya, Terkadang ada kesulitan, dalam sistem administrasi terlalu banyak yang harus saya urus dan seharusnya tidak ada biaya administrasi itu bohong ternyata ada, kalau kita tidak ada orang dalam sistem administrasinya agak sedikit dipersulit dan kadang-kadang ada pungli (pungutan liar) atau biaya tambahan agar semua administrasi dipermudah.”⁴

Tujuan legitimasi kebijakan adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 sebagai strategi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah pajak kendaraan bermotor yang sudah teridentifikasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung dibidang pajak kendaraan. Dengan demikian selain upaya intensifikasi, melalui kebijakan ini Pemerintah Provinsi Lampung juga sekaligus melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan kendaraan bermotor dalam rangka perhitungan target penerimaan PKB pada tahun yang akan datang dan pemberian keringanan BBNKB untuk pendaftaran ganti nama kepemilikan kendaraan bermotor yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya, termasuk kendaraan bermotor ex mutasi dari luar Lampung, sebesar 100% dari pokok BBNKB disertai penghapusan sanksi administrasi BBNKB.

Pemantauan (monitoring), menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat sebagai informan masyarakat yang melakukan pemutihan pajak,

kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Berbeda dengan Bapak Ferry Triadmojo, San. M .P.A, sebagai pengamat kebijakan beliau mengatakan:

“Pemutihan pajak adalah program pemerintah yang sudah ada sejak lama, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk program ekstensifikasi dan intensifikasi baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak, karena memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara sukarela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat imbalan apapun secara langsung. Dengan adanya pemutihan pajak ini beliau sangat setuju selama kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat. Namun, saya kurang tau persis apakah kebijakan ini tepat sasaran atau belum karena tidak adanya transparansi laporan reguler dan menimbulkan kurang kepercayaan publik kepada pemerintah kemungkinan itu penyebab masyarakat yang tidak patuh pajak bahkan sengaja menunda tidak membayar pajak. Harapan kedepannya untuk progrm pemutihan pajak ini sebagai penyelenggara harus lebih modern dalam sistem IT dan harus diperkuat untuk meningkatkan pendapatan dibidang pajak kendaraan bermotor.”⁵

Realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan PKB yang telah melampaui target. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah untuk mengoptimalkan pemungutan PKB melalui dengan dibayar tempat lain seperti SAMSAT unggulan dan dengan memberikan *reward* terhadap wajib pajak teladan.

Penilaian/Evaluasi Kebijakan, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. evaluasi disampaikan apakah masa pemutihan ini telah memenuhi azas manfaat pencapaian sasaran yang dikehendaki yaitu target anggaran dan target

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Triadmojo sebagai pengamat kebijakan,

pemutahiran data maupun penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor PKB dan BBNKB, sebagaimana yang diharapkan agar dilakukan kajian yang benar, karena pada satu sisi pemutihan tidak mengedukasi masyarakat disisi lain tunggakan kendaraan bermotor R4 mati pajak sangat tinggi dan untuk yang akan datang tidak lagi ada pemutihan. Kepala cabang dalam usulannya menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pemutihan ini, namun sesuai dengan Peraturan Gubernur No 24 tahun 2014 pelaksanaannya 1 bulan dirasakan sudah cukup, karena hal ini hanya memanjakan dan tidak mendidik masyarakat dimana di Provinsi Lampung setiap tahun melaksanakan dan menyeluruh, juga disampaikan usulan untuk membenahan sistem informasi teknologi SAMSAT yang dirasakan masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dengan adanya program pemutihan yang diprogramkan SAMSAT pusat pada tahun ini diharapkan agar masyarakat yang belum membayar pajak bisa mengikuti program yang diadakan, mengingat pajak tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan pembangunan Lampung. Program sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), Provinsi Lampung pada September tahun 2014 untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) menarik minat masyarakat Lampung yang cukup besar diwilayah setempat. Terbukti ratusan pemohon mulai mengantri sejak hari pertama program tersebut. Kepala kantor bersama SAMSAT mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para pemohon yang telat membayar pajak kendaraan.

4.7 Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dari hasil penelitian dilapangan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) adalah kebijakan pemerintah yang sejak lama direalisasikan pemerintah Provinsi Lampung untuk masyarakat yang tidak patuh pajak dan menarik minat masyarakat untuk pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor khususnya R4 dikota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan PAD khususnya disektor PKB. Kebijakan pemutihan pajak sudah sangat relevan dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 bagian ketiga PKB yang berplat Nomor Polisi BE yang Menunggak PKB pasal 5 ayat 1 dan 2, tergantung DIPENDA yang sudah diberi wewenang oleh Peraturan Gubernur dengan cara menerima masukan opini dari

masyarakat terkait kapan akan dilaksanakan program pemutihan. Dampak dari program pemutihan ini sangatlah positif untuk masyarakat, karena dengan adanya pemutihan ini masyarakat dapat membayar tunggakan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tidak dikenakan denda atau bunga, hanya membayar pokoknya saja. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah terealisasi dengan baik. Namun, masih adanya pungutan liar dan sistem administrasi yang berbelit-belit menurut Ibu Hani masyarakat yang sudah melakukan pemutihan pajak beliau mengatakan:

“Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran. Terkadang ada kesulitan,dalam sistem administrasi terlalu banyak yang harus saya urus dan seharusnya tidak ada biaya administrasi itu bohong ternyata ada,kalau kita tidak ada orang dalem sistem administrasinya agak sedikit dipersulit. Alasan saya menunggak pajak karena saya lupa membayar pajak, kebetulan pas ada pemutihan ya saya bayar dan agak ringan hanya membayar pokoknya saja. Saya bekerja sering keluar kota jadi dikarnakan saya terlalu sibuk kebetulan ada pemutihan pajak ya saya bayar pajak mobil saya. Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.”⁶

Dari hasil seluruh penelitian dilapangan dan wawancara dengan sepuluh (10) informan yang melakukan pemutihan pajak, semua jawabannya hampir sama, alasan mereka tidak membayar pajak karena sengaja menunda-nunda dan sengaja menunggu pemutihan, kendaraan yang mereka beli bukan dari Lampung, dan sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak dapat membayar pajak kendaraannya.

4.7.1 Dampak Positif Yang Mendukung Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4

Dari hasil penelitian dilapangan,faktor pendukung yang mempengaruhi pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat adalah sistem teknologi IT secara online dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 dikantor bersama SAMSAT yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Provisi Lampung. Kantor pelayanan SAMSAT sudah ada disetiap kota dan kabupaten,

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Hani sebagai informan masyarakat yang melakukan pemutihan pajak,

SAMSAT induk sebanyak kurang lebih sembilan yang menangani proses pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 PKB dan BBNKB. SAMSAT pembantu kurang lebih ada lima, SAMSAT keliling sembilan unit, SAMSAT Mol ada tiga, dan SAMSAT Kontener ada satu.

4.7.2 Dampak Negatif Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4

Sesuai dengan penelitian dilapangan, keterbatasan pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang mekanisme pembayaran PKB dan BBNKB adalah salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan pemutihan. Namun pada akhir bulan saat pemutihan wajib pajak biasanya baru beramai-ramai datang ke kantor untuk membayar pajak. Ini kebiasaan wajib pajak yang suka menunda waktu pembayaran. Adapun banyaknya loket pembayaran yang sudah tersedia tidak mempengaruhi cepatnya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor R4 yang dipegang oleh pegawai loket atau kasir yang belum berpengalaman dan memerlukan sedikit beberapa pelatihan untuk memahami tugas sebagai kasir pajak kendaraan bermotor. Lebih khusus untuk wajib pajak yang tempat tinggalnya berada di daerah pelosok kurang mengetahui adanya pemutihan walaupun pihak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sudah mensosialisasikan. Dan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki secara kredit akan mempersulit wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak dan bea balik nama kendaraan (BBNKB).

4.8 Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Data Realisasi Pemutihan PKB dan BBNKB

Tata cara pemungutan pemberian PKB dan BBNKB atas permohonan wajib pajak dalam hal pemberian keringanan dan pengurangan pembayaran PKB/BBNKB ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.1. Dalam hal tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun 2012 kebawah, dan untuk pembuatan/perakitan tahun 2013 keatas ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.2. Masa berlakunya keringanan dan atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelum diberlakukannya tata cara pemungutan wajib dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan atau wajib pajak yang dimulai pada tanggal 01 Agustus 2014 s.d tanggal 31

Agustus 2014. Data perbandingan sebelum dan sesudah melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 dan data realisasi pemutihan PKB dan BBNKB wilayah kota Bandar Lampung R4 tahun 2010 s.d 2014 ditetapkan sebagaimana tersebut pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

Tabel 4.1. Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dalam tata cara pelaksanaan peraturan Gubernur Lampung

NO	URAIAN	BBNKB	PKB
1	Kendaraan Non BE (Mutasi). a. Ganti nama pemilik/ nama pemilik tetap pemilik lama	-Bebas BBNKB(0%)	-PKB tahun berjalan tanpa denda dan bunga pengurangan PKB sebesar 25% dari pokok PKB
2	Kendaraan BE (Mutasi) a.PKBnya jatuh tempo b.PKBnya belum jatuh tempo	-Bebas BBNKB (0%) -Bebas BBNKB (0%)	-PKB tahun berjalan tanpa denda dan bunga -PKB untuk masa pajak yang belum dilalui akan dihitung.

(Sumber : SAMSAT Bandar Lampung Tahun 2015)

Tabel 4-2. Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dalam tata cara perhitungan dan pelaksanaan peraturan Gubernur Lampung.

NO	Uraian	PKB
1	Kendaraan pembuatan/perakitan sampai dengan dua tahun sejak didaftarkan pertama kali (kendaraan tahun 2012 kebawah)	-Bayar pokok PKB 1 tahun berjalan tanpa denda dan bunga
2	Kendaraan tahun 2013 terlambat dan menunggak pajak	-Bayar 1 tahun PKB dan dikenakan denda 2% perbulan dari pokok PKB (maksimal denda 1 tahun 24%)

Tabel 4.3. Data realisasi sebelum dan sesudah dilaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah yang dibayar
2011	310	10.283.087.794
2012	250	13.504.580.038
2013	520	35.674.512.300
2014	400	65.815.888.342
2015	360	10.926.174.028

Sumber : SAMSAT Bandar Lampung Tahun 2015)

Tabel 4.4. Data realisasi Pemutihan PKB & BBNKB wilayah Bandar Lampung R4 Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah yang dibayar
2011	900	101.829.362.186
2012	1.020	112.849.829.500
2013	1.404	304.764.020.786
2014	1.650	427.943.872.755
2015	1.900	536.056.844.169

(Sumber : SAMSAT Bandar Lampung Tahun 2015)

Persyaratan pelaksanaan Pergub Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Bab III Pasal 6, kendaraan bermotor yang berplat BE dan Non BE baru dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak apabila pemilik kendaraan tersebut memiliki dan dapat menunjukkan tujuh 7 dokumen data administratif sebagai berikut:

1. BPKB dan STNK asli atau duplikatnya yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Kepolisian Negeri Republik Indonesia)
2. SKPD (surat ketetapan pajak daerah) asli tahun terakhir atau fotocopynya
3. Bukti dan cek fisik kendaraan
4. Keterangan fiskal antar daerah
5. Kwitansi jual beli atau faktur
6. Surat kuasa bermaterai secukupnya bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik kendaraan
7. Jati diri yang syah/KTP.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Gubernur menguasai kewenangan pemberian keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendapatan. Menyetujui dan menolak pemberian keringanan dan pengurangan pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Menetapkan pemberian keringanan dan pengurangan pajak yang dimaksud dalam menetapkan waktu pelaksanaan dimulai dan berakhirnya masa/periode pemberlakuan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan PKB dan BBNKB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kebijakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berplat Nomor Polisi BE dan Non BE yang menunggak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan fokus yang ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

- Berdasarkan fokus penelitian yang ditetapkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan/potensial bagi provinsi Lampung.
- Bahwa dalam rangka penertiban administrasi PKB serta optimalisasi penerimaan daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.
- Pada dasarnya setiap Kebijakan itu tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati. Dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor R4 yang telah melampaui target. Dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor R4 yang melakukan pemutihan dan realisasi serta tingkat pencapaian target PKB baik itu dari segi objek pajak maupun penerimaan pajak pada bulan September satu bulan penuh melakukan pemutihan pajak sudah mencapai target Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan kantor bersama SAMSAT kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

- Sebaiknya pemerintah Provinsi Lampung, lebih mensosialisasikan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 didaerah pelosok di Bandar Lampung.
- Tidak adanya pungutan liar saat melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4.
- Tidak mempersulit wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak dikarenakan sistem administrasi dikantor bersama SAMSAT kota Bandar Lampung dan lebih ditingkatkan lagi sistem pelayanan di SAMSAT kota Bandar Lampung.

HASIL WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)

Nama : Hanafi, SE. MM

Jabatan : Wakil Kepala SAMSAT kota Bandar Lampung

1. Apa tujuan adanya pemutihan pajak?

Yaitu untuk khusus wajib pajak yang mengalami tunggakan dapat membayar pajaknya ringan dan memberikan keringanan terhadap wajib pajak yang akan PKB dan BBNKB kendaraannya

2. Apakah dengan adanya pemutihan pajak dapat meningkatkan PAD?

Iya, dilihat dari realisasi penerimaannya

3. Bagaimana cara pemerintah untuk mensosialisasikan pemutihan pajak tersebut?

Disosialisasikan melalui media elektronik, radio, tv lokal, surat kabar harian dan mingguan

4. Setelah dilakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat masih adakah yang menunggak pajak ? Berkisar berapa persennya?

Masih ada, sekitar 25%

5. Sudah berapa tahun pemutihan pajak ini dilaksanakan (sejak kapan)? Dan apakah yg melakukan pemutihan pajak hanya kendaraan yg menunggak pajak saja?

Sejak tahun 2008 pada masa jabatan mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. sesuai dengan Pergub Nomor 24 tahun 2014 Bab IV kewenangan pasal 7 ayat 1, pasal 2 poin ABCD.
Kesimpulan : Pemutihan dapat dilaksanakan kapan saja, dimana saja, dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

6. Apa saja syarat-syarat pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat ?

1. BPKB dan STNK asli atau duplikatnya yang sah dan yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang

2. SKPD asli tahun terakhir atau fotocopynya

3. Bukti cek fisik kendaraan

4. Keterangan fiskal antar daerah

5. Kwitansi jual beli atau faktur

6. Surat kuasa bermaterai secukupnya bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik

7. KTP

7. Darimana dana kebijakan pemutihan pajak tersebut? Kira-kira berapa pak dananya ?

Sesuai dengan Pergub dan surat Kepala Dinas 2014, pemutihan pajak tidak ada dananya melainkan itu kebijakan Kepala Dinas yang sudah diberi wewenang oleh Gubernur

8. Bagaimana kebijakan pemutihan pajak itu dibuat?

Kebijakan Pemutihan pajak itu dibuat karena banyaknya jumlah tunggakan dan banyaknya kendaraan yang belum di BBNKB

9. Bagaimana implementasi (penerapannya) kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 tersebut?

Dari hasil pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang membayar pajak saat pemutihan yang sudah sesuai target.

10. Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya dari kebijakan tersebut?

Faktor pendukung : Kantor SAMSAT yang sudah ada di setiap Kabupaten, SAMSAT induk sebanyak 9 yang menangani proses pemutihan pajak PKB dan BBNKB, SAMSAT pembantu ada 5, SAMSAT keliling 9 unit, SAMSAT Mol 3, SAMSAT kontener 1.wajib pajak tentang mekanisme pembayaran PKB dan BBNKB, dan terhadap kendaraan yang dibeli secara kredit akan mempersulit wajib pajak untuk BBNKB kendaraannya

Faktor Penghambatnya : Lebih khusus untuk wajib pajak yang tempat tinggalnya berada di daerah pelosok, terbatasnya pengetahuan

11. Relevan tidak kebijakan pemutihan pajak tersebut?

Kebijakan pemutihan pajak yang diterapkan sudah sangat relevan dengan adanya Pergub Nomor 24 tahun 2014 bagian ke 3 PKB dan BBNKB yang berplat BE yang menunggak PKB pasal 5 ayat 1 dan 2.

12. Apa perbedaan dengan adanya pemutihan dan tidak adanya pemutihan pajak ?

Bisa dilihat dari jumlah kendaraan yang membayar pajak setelah pemutihan maupun sebelum pemutihan.

13. Apakah setiap kendaraan bermotor R4 jumlah nominal yg harus dibayar itu sama atau berbeda-beda setiap jenis kendaraan?

Tentu sangat berbeda, dilihat dari merk, jenis, type kendaraan, tahun penerbitan dihitung berdasarkan peraturan terbaru dari Pergub tentang penghitungan dasar PKB dan BBNKB.

14. Setiap masyarakat yang melakukan pemutihan pajak apakah ada dendanya? Berapa nominalnya?

Apa hanya membayar pokoknya saja?

Tidak ada dendanya, melainkan membayar pokoknya saja

15. Apakah dengan adanya pemutihan ini tidak merugikan pemerintah kota Bandar Lampung yang seharusnya membayar pajak sesuai dengan prosedur setiap tahunnya ? misalkan setiap masyarakat menunggak pajak selama 5 tahun dengan adanya pemutihan, mereka hanya membayar satu tahun saja apakah itu tidak merugikan pendapatan asli daerah provinsi Lampung ?

Pada dasarnya setiap kebijakan itu dibuat tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati

16. Apakah menurut bapak kebijakan pemutihan pajak ini tepat sasaran?

Sangat tepat sasaran, palagi untuk wajib pajak yang sudah menunggak pajaknya selama bertahun-tahun

17. Dari semua pertanyaan saya, apakah hasil dari evaluasi kebijakan ini berhasilkah atau tidak menurut bapak?

Dari hasil evaluasi kebijakan pemutihan pajak pada tahun 2014 yang diadakan selama 1 bulan penuh, saya rasa itu cukup bukan berarti setelah adanya pemutihan masyarakat kemungkinan masih saja menunggak pajak kendaraan bermotor R4.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Sukisno

Jabatan : Bendahara Pembantu Penerima PKB & BNKB

1. Apa tujuan adanya pemutihan pajak?

Yaitu untuk khusus wajib pajak yang mengalami tunggakan dapat membayar pajaknya ringan dan memberikan keringanan terhadap wajib pajak yang akan PKB dan BBNKB kendaraannya

2. Apakah dengan adanya pemutihan pajak dapat meningkatkan PAD?

Iya, dilihat dari realisasi penerimaannya

3. Bagaimana cara pemerintah untuk mensosialisasikan pemutihan pajak tersebut?

Disosialisasikan melalui media elektronik, radio, tv lokal, surak kabar harian dan mingguan

4. Setelah dilakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat masih adakah yang menunggak pajak ? Berkisar berapa persennya?

Masih ada, sekitar 25%

5. Sudah berapa tahun pemutihan pajak ini dilaksanakan (sejak kapan)? Dan apakah yg melakukan pemutihan pajak hanya kendaraan yg menunggak pajak saja?

Sejak tahun 2008 pada masa jabatan mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. sesuai dengan Pergub Nomor 24 tahun 2014 Bab IV kewenangan pasal 7 ayat 1, pasal 2 poin ABCD.
Kesimpulan : Pemutihan dapat dilaksanakan kapan saja, dimana saja, dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

6. Apa saja syarat-syarat pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat ?

8. BPKB dan STNK asli atau duplikatnya yang sah dan yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang

9. SKPD asli tahun terakhir atau fotocopynya

10. Bukti cek fisik kendaraan

11. Keterangan fiskal antar daerah

12. Kwitansi jual beli atau faktur

13. Surat kuasa bermaterai secukupnya bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik

14. KTP

7. Darimana dana kebijakan pemutihan pajak tersebut? Kira-kira berapa pak dananya ?

Sesuai dengan Pergub dan surat Kepala Dinas 2014, pemutihan pajak tidak ada dananya melainkan itu kebijakan Kepala Dinas yang sudah diberi wewenang oleh Gubernur

8. Bagaimana kebijakan pemutihan pajak itu dibuat?

Kebijakan Pemutihan pajak itu dibuat karena banyaknya jumlah tunggakan dan banyaknya kendaraan yang belum di BBNKB

9. Bagaimana implementasi (penerapannya) kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 tersebut?

Dari hasil pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang membayar pajak saat pemutihan yang sudah sesuai target.

10. Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya dari kebijakan tersebut?

Faktor pendukung : Kantor SAMSAT yang sudah ada disetiap Kabupaten, SAMSAT induk sebanyak 9 yang menangani proses pemutihan pajak PKB dan BBNKB, SAMSAT pembantu ada 5, SAMSAT keliling 9 unit, SAMSAT Mol 3, SAMSAT kontener 1.wajib pajak tentang mekanisme pembayaran PKB dan BBNKB, dan terhadap kendaraan yang dibeli secara kredit akan mempersulit wajib pajak untuk BBNKB kendaraannya

Faktor Penghambatnya : Lebih khusus untuk wajib pajak yang tempat tinggalnya berada didaerah pelosok, terbatasnya npengetahuan

11. Relevan tidak kebijakan pemutihan pajak tersebut?

Kebijakan pemutihan pajak yang diterapkan sudah sangat relevan dengan adanya Pergub Nomor 24 tahun 2014 bagia ke 3 PKB dan BBNKB yang berplat BE yang menunggak PKB pasal 5 ayat 1 dan 2.

12. Apa perbedaan dengan adanya pemutihan dan tidak adanya pemutihan pajak ?

Bisa dilihat dari jumlah kendaraan yang membayar pajak setelah pemutihan maupun sebelum pemutihan.

13. Apakah setiap kendaraan bermotor R4 jumlah nominal yg harus dibayar itu sama atau berbeda-beda setiap jenis kendaraan?

Tentu sangat berbeda, dilihat dari merk, jenis, type kendaraan, tahun penerbitan dihitung berdasarkan peraturan terbaru dari Pergub tentang penghitungan dasar PKB dan BBNKB.

14. Setiap masyarakat yang melakukan pemutihan pajak apakah ada dendanya? Berapa nominalnya?

Apa hanya membayar pokoknya saja?

Tidak ada dendanya, melainkan membayar pokoknya saja

15. Apakah dengan adanya pemutihan ini tidak merugikan pemerintah kota Bandar Lampung yang seharusnya membayar pajak sesuai dengan prosedur setiap tahunnya ? misalkan setiap masyarakat menunggak pajak selama 5 tahun dengan adanya pemutihan, mereka hanya membayar satu tahun saja apakah itu tidak merugikan pendapatan asli daerah provinsi Lampung ?

Pada dasarnya setiap kebijakan itu dibuat tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati

16. Apakah menurut bapak kebijakan pemutihan pajak ini tepat sasaran?

Sangat tepat sasaran, palagi untuk wajib pajak yang sudah menunggak pajaknya selama bertahun-tahun

17. Dari semua pertanyaan saya, apakah hasil dari evaluasi kebijakan ini berhasilkah atau tidak menurut bapak?

Dari hasil evaluasi kebijakan pemutihan pajak pada tahun 2014 yang diadakan selama 1 bulan penuh, saya rasa itu cukup bukan berarti setelah adanya pemutihan masyarakat kemungkinan masih saja menunggak pajak kendaraan bermotor R4.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Selvi Diana Meilinda, San, M.P.A

Profesi : Akademisi

1. Bagaimana tanggapan saudara mengenai kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Provinsi Lampung?

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program pemerintah yang sudah terealisasi dengan baik dan sudah tepat sasaran, akan tetapi masih ada saja wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya setiap bulan. Kalau khusus kendaraan roda empat saya kurang setuju apalagi masyarakat yang sudah mampu dan memiliki kendaraan mobil pribadi mereka tidak akan jera dan hanya memanjakan wajib pajak tegasnya, seharusnya dari pihak pemerinrah Provinsi Lampung DIPENDA dan SAMSAT kota Bandar Lampung lebih tegas lagi karena itu sudah tugas mereka untuk menarik pajak setiap bulannya.

2. Apakah saudara setuju dengan adanya pemutihan pajak?

Saya setuju dengan adanya pemutihan pajak ini, namun kalau untuk mobil saya kurang setuju karena masyarakat yang sudah memiliki kendaraan mobil pribadi tidak mungkin nmereka tidak mampu untuk membayar pajak kendaraannya.

3. Menurut saudara sudah benar-benar tepat sasaran?

Sudah tepat sasaran, karena dengan adanya pemutihan dapat meringankan beban wajib pajak yang kurang mampu.

4. Menurut saudara apakah ada dampaknya untuk masyarakat dengan adanya pemutihan pajak tersebut?

Ada dampak positif dan negatifnya untuk kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ini, yaitu mendidik masyarakat manja karen aadanya pemutihan ini akan tetapi tidak untuk wajib

pajak seharusnya sudah tugas pemerintah mensosialisasikan pentingnya membayar pajak. Dampaknya senang untuk masyarakat yang sengaja menunggu pemutihan tetapi tidak untuk yang wajib pajak seharusnya pemerintah memberi kan *reward* terhadap wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan setiap bulannya.

5. Apa harapan saudara kedepannya untuk kebijakan program pemutihan ini?

Pemutihan pajak untuk jenis kendaraan mobil pribadi jangan terlalu inten kalau bisa tidak usah karna menimbulkan cemburu sosial terhadap masyarakat yang wajib pajak, dan dampaknya untuk SAMSAT penerimaan pajak melonjak. Pemutihan R4 harus untuk umum asalkan ada pengecualin tidak untuk mobil pribadi.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Ferry Triadmojo, San. M.P.A

Profesi : Akademisi

1. Bagaimana tanggapan saudara mengenai kebijakan pemutihan pajak Provinsi Lampung?

Pemutihan pajak adalah program pemerintah yang sudah ada sejak lama, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk program ekstensifikasi dan intensifikasi baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak, karena memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara sukarela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat imbalan apapun secara langsung.

2. Apakah saudara setuju dengan adanya program pemutihan pajak?

Setuju, selama kebijakan ini untuk masyarakat dan tidak merugikan masyarakat.

3. Menurut saudara apakah program ini benar-benar tepat sasaran?

Saya kurang tau persis apakah kebijakan ini tepat sasaran atau belum karena tidak adanya transparansi laporan reguler dan menimbulkan kurang kepercayaan publik kepada pemerintah kemungkinan itu penyebab masyarakat yang tidak patuh pajak bahkan sengaja menunda tidak membayar pajak.

4. Menurut saudara apakah ada dampaknya untuk masyarakat dengan adanya pemutihan pajak ini?

Dampaknya ada dua: untuk menarik minat masyarakat akan taat pajak dan tidak memanfaatkan pemutihan sebagai alat untuk membayar pajak, apabila ada masyarakat yang tidak patuh pajak setelah dilaksanakan pemutihan wajib dipenjarakan karena itu sudah ada ketetapannya.

5. Apa harapan saudara kedepannya untuk kebijakan program pemutihan ini?

Harapan kedepannya untuk program pemutihan pajak ini sebagai penyelenggara harus lebih modern dalam sistem IT dan harus diperkuat untuk meningkatkan pendapatan dibidang pajak kendaraan bermotor.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Nasrulloh

Profesi : PNS

1. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?
Tentu senang, karena dengan adanya pemutihan pajak ini saya dapat membayar tunggakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor R4
2. Menurut Bapak apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?
Tidak begitu sulit, akan tetapi kalau awal-awal pemutihan pajak pada bulan September kemaren banyaknya masyarakat yang beramai-ramai datang ke SAMSAT untuk melakukan pemutihan jadi mengantri sangat panjang
3. Apa alasan Bapak menunggak pajak?
Alasan saya menunggak pajak ialah bukan sengaja saya tunda namun saya sibuk karena saya bekerja diluar kota jadi agak susah untuk membagi waktunya dan kendaraan saya ini saya beli second jadi daripada saya bayar setiap bulannya lebih baik saya menunggu pemutihan untuk BBNKB kendaraan saya.
4. Sudah berapa kali Bapak melakukan pemutihan pajak?
Baru pertama kali, karena saya mau be balik nama kendaraan (BBNKB) saya.
5. Apa harapan Bapak dengan kebijakan pemutihan ini?
Kalau untuk saya pribadi lebih sering-sering saja dilakukan pemutihan pajak ini, supaya masyarakat yang menunggak pajak membayar wajib pajak kendaraannya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Hidayat

Profesi : Wiraswasta

1. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?

Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya, kalau saya bayar pertahun itu menurut saya cukup berat karena penghasilan saya tidak sebanding pajak yang harus saya bayar setiap tahunnya

2. Menurut Bapak apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?

Terkadang ada kesulitan, dalam sistem administrasi terlalu banyak yang harus saya urus dan seharusnya tidak ada biaya administrasi itu bohong ternyata ada, kalau kita tidak ada orang dalam sistem administrasinya agak sedikit dipersulit dan kadang-kadang ada pungli atau biaya tambahan agar semua administrasi dipermudah

3. Apa alasan Bapak menunggak pajak?

Alasan saya untuk menunggak pajak adalah karena itu tadi penghasilan saya tidak mencukupi untuk membayar pajak jadi lebih baik saya menunggu pemutihan saja

4. Sudah berapa kali Bapak melakukan pemutihan pajak?

Sudah beberapa kali mbak, saya lupa.

5. Apa harapan Bapak dengan kebijakan pemutihan ini?

Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Maria

Profesi : Wiraswasta

1. Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?

Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya,

2. Menurut Ibu apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?

Terkadang ada kesulitan, dalam sistem administrasi terlalu banyak yang harus saya urus dan seharusnya tidak ada biaya administrasi itu bohong ternyata ada, kalau kita tidak ada orang dalam sistem administrasinya agak sedikit dipersulit.

3. Apa alasan Ibu menunggak pajak?

Alasan saya untuk menunggak pajak karena saya lupa membayar pajak, kebetulan pas ada pemutihan ya saya bayar dan agak ringan hanya membayar pokoknya saja

4. Sudah berapa kali Ibu melakukan pemutihan pajak?

Sudah beberapa kali mbak, saya lupa.

5. Apa harapan Ibu dengan kebijakan pemutihan ini?

Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Hani

Profesi : Wiraswasta

1. Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?

Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran.

2. Menurut Ibu apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?

Tidak ada sih mbak, namun biasanya setiap pemutihan pajak selalu antri dari pagi sampai sore seharusnya di SAMSAT ini ditambah lagi jumlah loket untuk pembayaran pajak

3. Apa alasan Ibu menunggak pajak?

Alasan saya untuk menunggak pajak karena saya lupa membayar pajak, kebetulan pas ada pemutihan ya saya bayar dan agak ringan hanya membayar pokoknya saja. Saya bekerja sering keluar kota jadi dikarnakan saya terlalu sibuk kebetulan ada pemutihan pajak ya saya bayar pajak mobil saya

4. Sudah berapa kali Ibu melakukan pemutihan pajak?

Sudah beberapa kali mbak, kalau tidak salah 3kali mbak

5. Apa harapan Ibu dengan kebijakan pemutihan ini?

Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Husein

Profesi : Wiraswasta

1. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?
Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya,
2. Menurut Bapak apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?
Tidak ada sih mbak, namun biasanya setiap pemutihan pajak selalu antri dari pagi sampai sore seharusnya di SAMSAT ini ditambah lagi jumlah loket untuk pembayaran pajak
3. Apa alasan Bapak menunggak pajak?
Alasan saya untuk menunggak pajak karena saya lupa membayar pajak, kebetulan pas ada pemutihan ya saya bayar dan agak ringan hanya membayar pokoknya saja
4. Sudah berapa kali Bapak melakukan pemutihan pajak?
Sudah beberapa kali mbak, kalau tidak salah 3kali mbak
5. Apa harapan Bapak dengan kebijakan pemutihan ini?
Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Febri

Profesi : Wiraswasta

1. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?
Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran
2. Menurut Bapak apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?
Tidak ada sih mbak, namun biasanya setiap pemutihan pajak selalu antri dari pagi sampai sore seharusnya di SAMSAT ini ditambah lagi jumlah loket untuk pembayaran pajak
3. Apa alasan Bapak menunggak pajak?
Alasan saya untuk menunggak pajak karena saya lupa membayar pajak, kebetulan pas ada pemutihan ya saya bayar dan agak ringan hanya membayar pokoknya saja
4. Sudah berapa kali Bapak melakukan pemutihan pajak?
Sudah beberapa kali mbak, kalau tidak salah 3kali mbak
5. Apa harapan Bapak dengan kebijakan pemutihan ini?
Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Jauhari

Profesi : PNS

1. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?
Tentu senang, karena dengan adanya pemutihan pajak ini saya dapat membayar tunggakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor R4
2. Menurut Bapak apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?
Tidak begitu sulit, akan tetapi kalau awal-awal pemutihan pajak pada bulan September kemaren banyaknya masyarakat yang beramai-ramai datang ke SAMSAT untuk melakukan pemutihan jadi mengantri sangat panjang
3. Apa alasan Bapak menunggak pajak?
Alasan saya menunggak pajak ialah bukan sengaja saya tunda namun saya sibuk karena saya bekerja diluar kota jadi agak susah untuk membagi waktunya dan kendaraan saya ini saya beli second jadi daripada saya bayar setiap bulannya lebih baik saya menunggu pemutihan untuk BBNKB kendaraan saya.
4. Sudah berapa kali Bapak melakukan pemutihan pajak?
Baru pertama kali, karena saya mau be balik nama kendaraan (BBNKB) saya.
5. Apa harapan Bapak dengan kebijakan pemutihan ini?
Kalau untuk saya pribadi lebih sering-sering saja dilakukan pemutihan pajak ini, supaya masyarakat yang menunggak pajak membayar wajib pajak kendaraannya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Rizwan

Profesi : PNS

1. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?
Tentu senang, karena dengan adanya pemutihan pajak ini saya dapat membayar tunggakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor R4
2. Menurut Bapak apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?
Tidak begitu sulit, akan tetapi kalau awal-awal pemutihan pajak pada bulan September kemaren banyaknya masyarakat yang beramai-ramai datang ke SAMSAT untuk melakukan pemutihan jadi mengantri sangat panjang
3. Apa alasan Bapak menunggak pajak?
Alasan saya menunggak pajak ialah bukan sengaja saya tunda namun saya sibuk karena saya bekerja diluar kota jadi agak susah untuk membagi waktunya dan kendaraan saya ini saya beli second jadi daripada saya bayar setiap bulannya lebih baik saya menunggu pemutihan untuk BBNKB kendaraan saya.
4. Sudah berapa kali Bapak melakukan pemutihan pajak?
Baru pertama kali, karena saya mau be balik nama kendaraan (BBNKB) saya.
5. Apa harapan Bapak dengan kebijakan pemutihan ini?
Kalau untuk saya pribadi lebih sering-sering saja dilakukan pemutihan pajak ini, supaya masyarakat yang menunggak pajak membayar wajib pajak kendaraannya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Septiyani

Profesi : Wiraswasta

1. Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?

Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya,

2. Menurut Ibu apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?

Tidak ada sih mbak, namun biasanya setiap pemutihan pajak selalu antri dari pagi sampai sore seharusnya di SAMSAT ini ditambah lagi jumlah loket untuk pembayaran pajak

3. Apa alasan Ibu menunggak pajak?

Alasan saya untuk menunggak pajak karena saya lupa membayar pajak, kebetulan pas ada pemutihan ya saya bayar dan agak ringan hanya membayar pokoknya saja

4. Sudah berapa kali Ibu melakukan pemutihan pajak?

Sudah beberapa kali mbak, kalau tidak salah 3kali mbak

5. Apa harapan Ibu dengan kebijakan pemutihan ini?

Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R4 (Studi
Pada kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)**

Nama : Rina

Profesi : Wiraswasta

1. Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 ?

Tanggapan saya dengan adanya pemutihan pajak ini adalah program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya,

2. Menurut Ibu apakah ada kesulitan administrasi saat melakukan pemutihan pajak?

Tidak ada sih mbak, namun biasanya setiap pemutihan pajak selalu antri dari pagi sampai sore seharusnya di SAMSAT ini ditambah lagi jumlah loket untuk pembayaran pajak

3. Apa alasan Ibu menunggak pajak?

Alasan saya untuk menunggak pajak karena saya lupa membayar pajak, kebetulan pas ada pemutihan ya saya bayar dan agak ringan hanya membayar pokoknya saja

4. Sudah berapa kali Ibu melakukan pemutihan pajak?

Sudah beberapa kali mbak, kalau tidak salah 3kali mbak

5. Apa harapan Ibu dengan kebijakan pemutihan ini?

Harapan saya untuk program pemutihan ini sebaiknya terus diadakan setiap tahunnya agar saya tidak menunggak pajak kendaraan saya.

LAMPIRAN



Gambar 1.1. Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung



Gambar 1.2. Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Lampung



Gambar 1.3. Loker Pembayaran PKB & BBNKB R4



Gambar 1.3. Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono, Msi.,MA, 2005. *Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta. Dimaswids.
- Hadari Nawawi, 1983. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Tiara Wacana.
- James Anderson, 1975. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York, Chapter 1-2 dan 5.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Sayuti, 1980. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Cahaya Pustaka.
- Surachmad, 1978. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. Utama Jaya.
- Thomas R. Dye, 1981, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall, New Jersey, Chapter 1.
- Uhar Suharma, M.PD.2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Refika Aditama.
- William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta By Gadjah Mada University. Anggota IKAPI.

WEB

<http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-membangun-negeri>



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDAPATAN

Jl. Hasanuddin No. 45 Telp. 481126 – 486261 Fax. 480772
TELUKBETUNG 35211

SURAT KETERANGAN

NO : 800 / 0154 / III.20/12/2016

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Menerangkan Bahwa :

Nama : Dra. Agustuti Hundayani, MM
Pekerjaan : Dosen Tetap FISIP Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jalan Kelud 1/168 Perumnas Way Halim Bandar Lampung

Telah Mengadakan Penelitian dengan judul Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi pada kantor Dinas Samsat Kota Bandar Lampung) dimulai pada Oktober s/d Desember 2016.










Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 Desember 2016

Dr. Sekretaris Dinas



DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Khousplan	Ka. Prodi L. Kem	
2.	Noning Verawati	Sek Pro Ilkom	
3.	DR. Hj IDA FARIDA	KA Prodi	
4.	Selvi Diana Melinda	Dosen	
5.	S. M. S.	-	
6.	Pewito	-	
7.	Agus Purnama	-	
8.	Hasan Basma	Dosen	
9.	Yodi Listia	Dekan Fkip	
10.	Supriyanto	Dosen	
11.	Azimo Bimzati	Dosen	
12.	Wawan Hernawan	Dosen	

Bandar Lampung,